



**BUPATI BIREUEN  
PROVINSI ACEH**

KEPUTUSAN BUPATI BIREUEN  
NOMOR 134 TAHUN 2022

TENTANG

PENUNJUKAN PETUGAS PADA UPACARA HARI-HARI BESAR NASIONAL  
KABUPATEN BIREUEN TAHUN ANGGARAN 2022

BUPATI BIREUEN,

- Menimbang : a. bahwa untuk kelancaran dan terlaksananya Upacara Hari-hari Besar Nasional Kabupaten Bireuen Tahun Anggaran 2022, dipandang perlu menunjuk Petugas Upacara Hari-hari Besar Nasional dimaksud;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan dalam suatu Keputusan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Bireuen dan Kabupaten Simeulue sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2000;
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
7. Qanun Kabupaten Bireuen Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bireuen, sebagaimana telah diubah dengan Qanun Kabupaten Bireuen Nomor 3 Tahun 2019;
8. Qanun Kabupaten Bireuen Nomor 1 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;

9. Qanun Kabupaten Bireuen Nomor 8 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Bireuen Tahun Anggaran 2022;
10. Peraturan Bupati Bireuen Nomor 21 Tahun 2021 tentang Standar Biaya Umum Pemerintah Kabupaten Bireuen Tahun Anggaran 2022;
11. Peraturan Bupati Bireuen Nomor 37 Tahun 2021 tentang Mekanisme Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Bireuen Tahun Anggaran 2022;
12. Peraturan Bupati Bireuen Nomor 51 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Bireuen Tahun Anggaran 2022;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Menunjuk Petugas pada Upacara Hari-hari Besar Nasional Kabupaten Bireuen Tahun Anggaran 2022, yang selanjutnya disebut “Petugas Upacara Hari-hari Besar Nasional”, sebagaimana kedudukannya tercantum dalam lajur 2 (dua) dan diberikan honorarium sebesar sebagaimana tercantum dalam lajur 3 (tiga) Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Petugas Upacara Hari-hari Besar Nasional, bertugas:
- a. Perwira Upacara :
    - memeriksa, mengatur serta mengendalikan jalannya upacara dan
    - melapor atau memberikan informasi kepada Pembina Upacara tentang segala sesuatu sesaat sebelum upacara dimulai.
  - b. Pemimpin Upacara :
    - memimpin upacara dari awal sampai akhir upacara.
  - c. Pembaca UUD 1945 :
    - membaca teks UUD 1945.
  - d. Pembaca Ikrar :
    - membacakan ikrar.
  - e. Pembaca Doa :
    - membaca doa pada penutup upacara.
  - f. Pembawa Acara :
    - memandu acara dari awal sampai akhir upacara.
  - g. Pembawa Baki :
    - membawa barang/sesuatu untuk diserahkan ke pembina upacara.
  - h. Instruktur Pasukan Pengibar Bendera :
    - menyiapkan pasukan Pengibar Bendera.

- i. Pasukan Pengibar Bendera :
  - mengibarkan bendera kebangsaan.
- j. Petugas Pengatur Barisan Upacara :
  - menyiapkan dan mengatur barisan peserta upacara.
- k. Obade :
  - menyanyikan Lagu Kebangsaan Indonesia Raya dan lagu nasional lainnya.
- l. Petugas Bongkar Pasang Podium :
  - menyiapkan podium sebelum upacara dan membongkar setelah upacara
- m. Petugas *Sound System* :
  - menjalankan *sound system* dengan baik demi kelancaran upacara.
- n. Petugas Pengantar Undangan Upacara :
  - mengantarkan undangan pelaksanaan upacara kepada peserta upacara.

KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Petugas Upacara Hari-hari Besar Nasional bertanggung jawab kepada Panitia Pelaksana Upacara Hari-hari besar Nasional.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkan Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Bireuen Tahun Anggaran 2022 pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan Sekretariat Daerah Kabupaten Bireuen.

KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bireuen  
pada tanggal 25 Januari 2022

BUPATI BIREUEN, 



@MUZAKKAR A. GANI

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI BIREUEN  
NOMOR 134 TAHUN 2022  
TANGGAL 25 JANUARI 2022

SUSUNAN PETUGAS PADA UPACARA HARI-HARI BESAR NASIONAL  
KABUPATEN BIREUEN TAHUN ANGGARAN 2022

NO	KEDUDUKAN	BESARNYA HONORARIUM PER KALI (RP)	KET
1	2	3	4
1.	Perwira Upacara	150.000	
2.	Pemimpin Upacara	150.000	
3.	Pembaca UUD 1945	150.000	
4.	Pembaca Ikrar	150.000	
5.	Pembaca Doa	150.000	
6.	Pembawa Acara	250.000	
7.	Pembawa Baki	150.000	
8.	Instruktur Pasukan Pengibar Bendera	150.000	
9.	Pasukan Pengibar Bendera (3 orang)	150.000	
10.	Petugas Pengatur Barisan Upacara (2 orang)	150.000	
11.	Obade	500.000	
12.	Petugas Bongkar Pasang Podium	200.000	
13.	Petugas <i>Sound System</i>	300.000	
14.	Petugas Pengantar Undangan Upacara	100.000	

BUPATI BIREUEN, 

@MUZAKKAR A. GANI